



Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis

Lukman Hakim^{1*}, Nurhazana¹

¹ Program Studi Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Bengkalis

*Corresponding Author's e-mail: hakimbks231023@gmail.com

Article History:

Received: December 3, 2025

Revised: December 20, 2025

Accepted: December 30, 2025

Keywords:

Parking tax, Parking retribution, Local revenue, Public service management, Digitalization, Governance

Abstract: This study examines the optimization of parking tax and parking retribution as strategic components of local revenue enhancement in Bengkalis Regency. The topic is important because parking-based revenue, although possessing substantial potential as a sustainable financial source for regional development, has shown fluctuating performance from 2020–2024 due to gaps in regulation, operational inconsistencies, weak enforcement, and inaccuracies in revenue reporting. This research employs a qualitative descriptive approach with primary data obtained through interviews with officials from Bapenda and Dishub, as well as parking officers and parking users in several designated parking areas. In addition, secondary data such as target–realization reports, standard operating procedures (SOP), and relevant regional regulations were used to support the findings. Data were analyzed using the Miles & Huberman interactive model, including data reduction, data presentation, and conclusion verification. The results indicate that parking tax and retribution management in Bengkalis has not been fully optimal. Several critical issues were identified, such as irregularities in tariff application, discrepancies in ticket distribution, lack of standardized operational guidelines, and limited monitoring capacity, which contribute to the risk of revenue leakage. Although some years show revenue achievement above the established target, the overall performance remains inconsistent and heavily dependent on manual systems. The study concludes that optimization requires strengthening regulatory enforcement, digitalizing payment and monitoring systems, improving human resource capacity, and enhancing coordination between agencies. These findings underscore the importance of transparent, accountable, and technology-based governance to increase efficiency, effectiveness, and overall accountability in local revenue management through parking tax and retribution.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hakim, L., & Nurhazana, N. (2025). Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Kabupaten Bengkalis. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4379–4389. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5177>

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Kerangka ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik [1]. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan asli menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen terpenting dalam struktur penerimaan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal sekaligus kemampuan daerah membiayai pembangunan. Dalam era desentralisasi fiskal, PAD diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan utama yang mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan [2], [3]. Untuk itu, daerah dituntut mampu mengelola potensi ekonominya secara efektif termasuk sektor pajak dan retribusi yang menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan daerah.

Sejarah keuangan daerah menunjukkan bahwa sebelum era reformasi, pembangunan cenderung terpusat dan menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah. Sumber daya daerah banyak terserap ke pusat sehingga kemampuan fiskal daerah relatif lemah [4]. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang memberikan landasan bagi daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Reformasi berikutnya melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan penyederhanaan objek pajak dan retribusi serta harmonisasi kebijakan fiskal, sehingga daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengelola potensi pendapatan, termasuk sektor parkir [5].

Sektor parkir merupakan salah satu potensi PAD yang cukup signifikan, terutama pada wilayah dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Pajak parkir merupakan pungutan atas penyelenggaraan parkir oleh pihak swasta, sedangkan retribusi parkir adalah pungutan atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah daerah. Keduanya memiliki kontribusi fiskal jika dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan [6], [7]. Efektivitas pengelolaan sektor parkir dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti regulasi tarif, mekanisme pemungutan, kepatuhan petugas, serta pengawasan pemerintah daerah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi parkir dapat memiliki peranan signifikan terhadap PAD. Studi Rahmat Fajri et al. menemukan bahwa pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD [8], sementara Iqbal dan Mayoda mengonfirmasi temuan serupa pada konteks daerah lain [9]. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan parkir dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, kontribusinya terhadap PAD dapat dioptimalkan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda. Siregar dan Kusmilawaty menjelaskan bahwa pajak parkir tidak secara signifikan memengaruhi PAD pada daerah tertentu [10]. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kapasitas daerah, karakteristik wilayah, dan sistem pengelolaan sangat menentukan hasil akhir.

Sementara itu, sejumlah penelitian lain menyoroti adanya persoalan kebocoran penerimaan akibat praktik pungutan liar, ketidaksesuaian tarif, hingga penyalahgunaan karcis parkir. Rahayu et al. menyebutkan bahwa potensi retribusi parkir sering tidak tercapai akibat lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan juru parkir [11]. Putri et al. juga menguraikan bahwa ketidakefektifan dapat terjadi karena kurangnya transparansi pemungutan dan rendahnya kedisiplinan petugas [12]. Selain itu, Saepulloh dan Muhammad menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak parkir dipengaruhi oleh akurasi pendataan objek pajak serta pengawasan lapangan [13]. Tanisya dan Yudianto menambahkan bahwa kinerja keuangan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi dan kepatuhan petugas [14].

Di berbagai daerah, fenomena praktik parkir ilegal maupun pungutan di luar ketentuan juga menjadi masalah serius. Aditya menjelaskan bahwa instrumen pengendalian parkir swasta perlu diperkuat untuk meminimalisir penyimpangan tarif dan

memaksimalkan penerimaan [15]. Oktaviani et al. menunjukkan bahwa efektivitas pungutan parkir berbeda antar daerah tergantung pada strategi pengelolaan dan kualitas pengawasan [16]. Penelitian terkait potensi pajak dan retribusi parkir juga menunjukkan bahwa optimalisasi belum tercapai karena lemahnya integrasi sistem informasi dan kurangnya regulasi teknis di lapangan [17].

Dalam konteks regulasi, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi sebagaimana dijelaskan dalam UU 1/2022 membantu daerah untuk menata ulang mekanisme pemungutan dan memperbaiki aspek administratif agar lebih efektif [18]. Namun, implementasi regulasi sering tidak berjalan optimal, terutama pada sektor parkir tepi jalan, yang rawan penyimpangan tarif maupun ketidakpatuhan juru parkir. Penelitian Zulkifli Anwar et al. menunjukkan bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas dan pengawasan pemerintah daerah [19].

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi sektor parkir yang besar. Namun, data target dan realisasi pajak serta retribusi parkir tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada beberapa tahun, realisasi jauh di bawah target, sementara pada tahun tertentu realisasi melampaui target. Variasi ini menunjukkan bahwa tata kelola parkir belum berjalan optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, laporan masyarakat mengenai tarif yang tidak sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 dan penggunaan karcis tidak resmi semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan di lapangan.

Berbagai penelitian di bidang parkir telah mengidentifikasi masalah klasik yang muncul hampir di semua daerah, yaitu: lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian tarif, ketidaktransparanan pemungutan, minimnya penggunaan teknologi digital, serta rendahnya kedisiplinan juru parkir. Dalam kerangka administrasi pemerintahan, efektivitas layanan publik sangat ditentukan oleh ketepatan mekanisme, kejelasan regulasi, dan kualitas implementasi [20]. Untuk itu, sektor parkir memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis sangat relevan untuk dilakukan. Selain memberikan gambaran objektif mengenai kondisi aktual pengelolaan parkir, penelitian ini juga dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir kebocoran penerimaan. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola parkir dan pengelolaan PAD, sementara secara praktis dapat menjadi dasar perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara yuridis, konsep otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakat setempat [19]. Prinsip ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wilayah secara mandiri, tanpa melepaskan kedudukannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, pengaturan otonomi daerah di Indonesia terus mengalami perubahan mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama dengan pengaturan pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang menegaskan prinsip desentralisasi, hubungan keuangan pusat-daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan daerah tertentu [19]. Penyelenggaraan otonomi daerah selanjutnya diperkuat melalui UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memperbaharui mekanisme keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah [19].

Dari perspektif etimologis, istilah otonomi berasal dari kata *autos* (sendiri) dan *nomos* (aturan). Dengan demikian, otonomi daerah bermakna kemampuan suatu daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri [4]. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola kewenangan secara efektif dan bertanggung jawab. Kewenangan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mewujudkan pemerataan pembangunan [16].

Tujuan pemberian otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi lokal [16]. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta memperkuat stabilitas nasional melalui pemerataan pembangunan.

Penerapan otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab [19]. Prinsip otonomi seluas-luasnya memberi kewenangan daerah dalam mengatur seluruh urusan pemerintahan kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Sementara itu, prinsip otonomi nyata menjamin bahwa kewenangan diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Pembinaan tersebut dapat berupa pedoman teknis, supervisi, pelatihan, dan fasilitasi agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan efisien [2]. Melalui kerangka otonomi daerah yang adaptif dan terstruktur, daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan yang optimal.

Untuk melaksanakan otonomi, pemerintah daerah membutuhkan kemampuan fiskal yang memadai. Sumber pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mengklasifikasikan pendapatan daerah menjadi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah [20].

Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah dan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensinya [20].

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi secara adil dan proporsional [20]. Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah serta dana darurat yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu yang mengalami bencana atau keadaan luar biasa [20].

Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan [20]. Pembiayaan bersifat melengkapi pendapatan daerah yang belum mencukupi kebutuhan belanja, sekaligus menjadi instrumen fleksibel dalam pengelolaan fiskal daerah.

Parkir merupakan kegiatan menempatkan kendaraan pada lokasi tertentu, baik pada badan jalan maupun di luar badan jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 [3]. Pajak dan retribusi parkir menjadi bagian dari sumber PAD yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pendapatan daerah.

Pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Pemungutannya dapat menggunakan sistem self-assessment maupun official-assessment, di mana wajib pajak dapat menghitung sendiri pajak terutang atau ditetapkan oleh pemerintah daerah [3]. Objek pajak parkir meliputi penyediaan tempat parkir, penitipan kendaraan, hingga layanan valet parking.

Subjek pajak parkir adalah pengguna jasa parkir, sementara wajib pajaknya adalah penyelenggara parkir seperti pengelola pusat perbelanjaan atau perusahaan penyedia jasa parkir. Adapun pada retribusi parkir, subjeknya adalah masyarakat pengguna fasilitas parkir yang dikelola pemerintah daerah [15].

Perbedaan utama pajak parkir dan retribusi parkir terletak pada sifat pemungutannya. Pajak parkir dikenakan atas aktivitas komersial penyediaan parkir, sedangkan retribusi parkir adalah kompensasi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Tarif pajak parkir ditetapkan maksimal 30% dari nilai transaksi, sementara retribusi parkir memiliki tarif tetap yang diatur dalam peraturan daerah [14].

Namun demikian, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi parkir di banyak daerah belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta tidak efisiennya sistem tata kelola parkir [17]. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan digitalisasi pemungutan menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi parkir.

Optimalisasi berarti proses mencapai hasil terbaik berdasarkan tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien [12]. Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, optimalisasi bertujuan meningkatkan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan juru parkir, pengawasan pemungutan, serta penerapan teknologi informasi.

Optimalisasi layanan publik umumnya diukur melalui indikator efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kontribusi. Efisiensi mengacu pada kemampuan meminimalkan biaya, waktu, dan tenaga untuk mencapai hasil tertentu. Efektivitas merujuk pada pencapaian target yang telah ditetapkan [21]. Produktivitas menggambarkan kemampuan menghasilkan output maksimal dengan sumber daya minimal. Kontribusi berarti sejauh mana suatu kegiatan memberikan nilai tambah terhadap tujuan organisasi. Penerapan

indikator tersebut pada pengelolaan parkir memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai sejauh mana kebijakan parkir mampu meningkatkan PAD serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus utamanya adalah menggali, memahami, dan menggambarkan secara mendalam proses optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis, yang menjadi pusat pengelolaan data serta pelaksanaan operasional pemungutan retribusi parkir. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena kedua instansi tersebut memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan retribusi parkir daerah.

Informan penelitian ditetapkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dinilai paling memahami persoalan dan dapat memberikan informasi yang relevan. Informan terdiri atas pejabat struktural Bapenda yang menangani urusan penerimaan daerah, petugas Dishub yang mengawasi pelaksanaan teknis perpajakan, juru parkir yang berhadapan langsung dengan operasional pemungutan di lapangan, serta masyarakat pengguna layanan parkir sebagai penerima manfaat dan pihak yang merasakan kualitas pelayanan. Pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi aktual, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan teknis, maupun pengalaman pengguna layanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pola kerja juru parkir, serta kondisi titik parkir yang dikelola pemerintah daerah. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih bebas. Sementara itu, dokumentasi diperoleh dari arsip Bapenda dan Dishub, meliputi laporan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir, data titik parkir, data jumlah dan penempatan juru parkir, serta regulasi atau SOP terkait pengelolaan parkir dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disusun, dan dikelompokkan sesuai tema penelitian, seperti aspek efektivitas, efisiensi, kontribusi PAD, serta permasalahan teknis dan kebijakan dalam pengelolaan parkir. Data yang sudah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan kategori tematik untuk memudahkan peneliti melihat hubungan antarvariabel dan pola yang muncul di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berulang selama proses penelitian. Kesimpulan yang diperoleh diuji kembali dengan membandingkan data antar-informan, dokumen pendukung, serta teori yang menjadi landasan penelitian, sehingga hasil akhir yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi empiris dan memiliki validitas yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data pada dokumen menunjukkan bahwa capaian pajak dan retribusi parkir cenderung fluktuatif dan tidak stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pajak parkir beberapa kali tidak mencapai target, terutama pada tahun 2023 ketika realisasi hanya 46,69% dari target. Tahun 2024 mengalami kenaikan, namun hal tersebut disebabkan target yang diturunkan secara signifikan sehingga capaian tampak lebih tinggi.

Untuk retribusi parkir, realisasi sempat mencapai 121,89% pada tahun 2020, sebelum turun tajam pada 2022 hanya menjadi 47,41%. Tahun 2023–2024 kembali naik ke kisaran 70%, tetapi angka tersebut masih belum mencerminkan potensi daerah yang sebenarnya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir Kabupaten Bengkalis (2020-2024)

Tahun	Pajak Parkir			Retribusi Parkir		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
2020	400.000.000	286.723.466	71,68%	400.000.000	487.575.000	121,89%
2021	500.000.000	312.335.167	62,47%	800.000.000	627.250.000	78,41%
2022	432.500.000	386.354.005	89,33%	1.450.000.000	687.400.000	47,41%
2023	700.000.000	326.816.873	46,69%	1.550.000.000	1.157.650.000	74,69%
2024	200.000.000	216.539.233	108,27%	1.450.000.000	1.019.000.000	70,28%

Berdasarkan data pada dokumen, jumlah wajib pajak aktif hanya dua WP pada 2024, yaitu Suzuya Mall dan Mandiri Bengkalis. Sumber terbesar penerimaan berasal dari Suzuya Mall, sementara WP lain tidak memberikan kontribusi signifikan. Rendahnya jumlah WP aktif mengindikasikan rendahnya basis pemajakan.

Tabel 2. Daftar Wajib Pajak Aktif dan Setoran 2024

Wajib Pajak	Total Setoran (Rp)
Suzuya	202.135.525
Mandiri	14.403.708

Data BPS Riau pada dokumen menunjukkan bahwa kendaraan roda dua dan roda empat mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, peningkatan populasi kendaraan tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan parkir.

Dari hasil wawancara dengan Dishub dan Bapenda, faktor utama yang menyebabkan pendapatan tidak optimal diantaranya, tidak stabilnya jumlah pengunjung pusat perbelanjaan, banyaknya parkir liar yang tidak memberikan kontribusi, masih ada juru parkir yang tidak menyetorkan pungutan, sistem pencatatan manual sehingga rawan kebocoran, pengawasan Dishub masih minim, dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar retribusi parkir.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis masih belum optimal, terlihat dari fluktuasi realisasi penerimaan yang pada beberapa tahun tidak mencapai target, terutama pada pajak parkir tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar 46,69% . Ketidaktercapaian ini menggambarkan rendahnya efektivitas pemungutan, yang dalam teori efektivitas dijelaskan sebagai kondisi ketika

tujuan tidak tercapai secara memadai [1]. Salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas adalah minimnya jumlah wajib pajak parkir yang aktif, di mana pada tahun 2024 hanya terdapat dua wajib pajak yang berkontribusi Suzuya dan Mandiri dengan Suzuya menyumbang hampir seluruh penerimaan pajak parkir . Kondisi ini mencerminkan sempitnya basis pajak, sehingga potensi penerimaan tidak tergarap secara menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan Putri (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada luasnya basis pajak dan kepatuhan wajib pajak yang berada di dalamnya [12].

Di sisi retribusi parkir, ketidaktercapaian target pada tahun 2022 yang hanya mencapai 47,41% memperlihatkan lemahnya respons sektor ini terhadap perubahan lingkungan, terutama dampak pandemi serta tingginya aktivitas parkir liar. Dishub dalam wawancara juga menyampaikan bahwa terdapat banyak juru parkir yang tidak resmi dan tidak menyetorkan pungutan, serta pengawasan yang masih terbatas. Ketidakstabilan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor internal organisasi dan kondisi eksternal masyarakat [13]. Dalam konteks Bengkalis, kedua faktor tersebut sama-sama memberi tekanan negatif terhadap capaian retribusi.

Dari sisi efisiensi, penggunaan sistem manual baik pada pencatatan maupun pemungutan menjadikan proses pengelolaan parkir rawan kesalahan dan kebocoran. Juru parkir masih menggunakan karcis kertas, laporan retribusi dibuat secara manual, dan tidak semua titik parkir diawasi langsung oleh Dishub . Dalam teori efisiensi, kondisi ini jelas tidak ideal karena penggunaan sumber daya tidak menghasilkan output maksimal [16]. Ketidakefisienan ini juga terlihat dari ketidaksesuaian setoran dengan potensi lapangan, serta ketiadaan mekanisme kontrol elektronik yang dapat memverifikasi jumlah kendaraan secara real time. Walaupun Bapenda telah mulai memperkenalkan QRIS dan tapping box, implementasinya belum merata sehingga belum berdampak signifikan terhadap efisiensi.

Produktivitas sektor parkir juga belum menunjukkan kinerja yang memadai. Data BPS yang tercantum dalam dokumen menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun, baik roda dua maupun roda empat . Secara teoritis, peningkatan jumlah kendaraan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan parkir. Namun, realisasi pendapatan parkir di Bengkalis tidak mengikuti tren tersebut, sehingga mencerminkan apa yang disebut sebagai *lost potential*, yaitu kondisi ketika pertumbuhan aktivitas tidak diikuti pertumbuhan pendapatan [17]. Faktor penyebabnya antara lain belum optimalnya pemetaan titik parkir resmi, masih banyaknya parkir liar, serta rendahnya ketegasan penegakan aturan di lapangan. Wawancara dengan Dishub menegaskan bahwa sebagian titik parkir belum memiliki legalitas atau penetapan formal dari pemerintah daerah, sehingga potensi tersebut tidak bisa ditarik menjadi pendapatan resmi .

Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD yang hanya berada pada kisaran 0,01–0,22% memperlihatkan bahwa sektor ini belum menjadi sumber pendapatan strategis bagi Kabupaten Bengkalis. Dalam perspektif kemandirian fiskal, rendahnya kontribusi menunjukkan perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan [15]. Rendahnya kontribusi juga menandakan bahwa pertumbuhan PAD daerah berasal dari sektor lain, sehingga kontribusi sektor parkir secara persentase makin tidak signifikan. Fenomena ini sering disebut sebagai *dilusi kontribusi*, yakni kondisi ketika peningkatan PAD secara keseluruhan membuat sektor kecil tampak semakin tidak dominan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama dalam optimalisasi pajak dan retribusi parkir di Bengkalis bukan hanya pada rendahnya penerimaan, tetapi juga pada lemahnya sistem pengelolaan. Untuk menuju pengelolaan

yang lebih optimal, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak, mulai dari digitalisasi karcis, integrasi QRIS, sistem pemantauan berbasis aplikasi, hingga pemutakhiran data potensi secara menyeluruh. Strategi seperti penertiban parkir liar, peningkatan pengawasan Dishub, dan perluasan titik parkir resmi dipandang perlu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini selaras dengan pendekatan New Public Service yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat [21]. Dengan demikian, optimalisasi sektor parkir bukan hanya soal peningkatan angka pendapatan, tetapi juga pembenahan sistem, perilaku petugas, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Bengkalis memberikan pemahaman bahwa persoalan utama bukan hanya pada rendahnya penerimaan, tetapi juga pada lemahnya sistem pengelolaan, pemantauan, dan partisipasi para pihak. Data yang ditunjukkan selama periode 2020–2024 menggambarkan bahwa mekanisme pemungutan yang masih manual, pengawasan yang terbatas, serta keberadaan titik parkir ilegal menyebabkan penerimaan tidak mencerminkan potensi riil yang sebenarnya. Dari perspektif teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelayanan publik hanya dapat dicapai apabila sistem pengelolaan didukung teknologi, memiliki ketertiban regulasi, dan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. Temuan di lapangan mempertegas teori bahwa tata kelola layanan publik yang modern memerlukan keseimbangan antara regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem kerja yang mudah diawasi serta transparan.

Dari refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan perbaikan layanan. Pelibatan Dishub, Bapenda, juru parkir, dan masyarakat dalam diskusi, pendataan, serta penyusunan strategi menjadikan program pengabdian tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan teknis, tetapi juga pada pemberdayaan aktor-aktor yang terlibat secara langsung. Teori pelayanan publik menekankan pentingnya kolaborasi sebagai bagian dari governance, dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa perubahan sistem akan lebih mudah diterima apabila masyarakat dan petugas memahami manfaat langsung dari ketertiban administrasi, penggunaan karcis resmi, maupun digitalisasi transaksi. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini mampu menjadi jembatan antara konsep teoritis dan kebutuhan praktis daerah, terutama dalam mendorong tata kelola parkir yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan kegiatan dan temuan yang diperoleh, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi arah pengembangan berikutnya. Pemerintah daerah perlu mempercepat implementasi digitalisasi pemungutan, memperkuat disiplin juru parkir melalui pelatihan, serta menata ulang titik parkir agar sesuai dengan pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan terpadu menjadi langkah penting untuk menekan kebocoran dan memastikan kesesuaian antara transaksi lapangan dengan setoran. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai tarif resmi dan penggunaan karcis juga perlu dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa ketertiban parkir akan berdampak pada peningkatan PAD dan perbaikan layanan publik. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan pajak dan retribusi parkir tidak hanya

meningkat dari sisi penerimaan, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang modern, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

1. M. Muhtadin, "Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," *Ahkam*, vol. 2, no. 2, pp. 233–251, 2023, doi: 10.58578/ahkam.v2i2.1029.
2. A. Kurniawan, "Peran Otonomi Daerah Dalam Membangun Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, vol. 09, no. 01, 2024.
3. L. Lenny, "Penentu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 4, pp. 1640–1646, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v5i4.2270.
4. L. Prabowo and M. T. Rafli, "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 2, no. 2, pp. 20–29, 2020.
5. J. Nashrullah, "Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *At-Tanwir Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 153–168, 2023, doi: 10.31314/atlarev.v3i2.2233.
6. I. Salle, A. Kallabe, S. Kati, W. S. Limoa, and J. Lawalata, "Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Parkir Pada Bapenda Kota Makassar," *Jurnal Edueco*, vol. 5, no. 2, pp. 149–157, 2022, doi: 10.36277/edueco.v5i2.137.
7. Z. Anwar, Z. Rusli, and F. Yuliani, "Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai," *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 3, pp. 424–442, 2022, doi: 10.31849/niara.v15i3.12183.
8. Z. Rahmat Fajri, D. Fionasari, and L. Hetri Suriyanti, "Analisis Pengelolaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, vol. 5, no. 2, pp. 192–200, 2024, doi: 10.35314/iakp.v5.i2.285.
9. M. Iqbal and A. O. Mayoda, "Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan," *Jurnal Ilmiah*, pp. 171–182, 2023.
10. Siregar and Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 57–68, 2022, doi: 10.35906/je001.v4i1.4.
11. S. E. Rahayu, R. Handayani, and H. Febriaty, "Potensi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir," *Owner*, vol. 7, no. 4, pp. 2702–2711, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i4.1936.
12. A. Putri, A. E. Zahara, and O. Saputra, "Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam (JMEBI)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2024.
13. Saepulloh and Y. Muhammad, "Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019–2022," *Account*, vol. 10, no. 2, pp. 2044–2053, 2023, doi: 10.32722/account.v10i2.6097.
14. T. A. Fadilla and I. Yudianto, "Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018–

- 2022,” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 21–35, 2023, doi: 10.30640/inisiatif.v3i1.1957.
15. C. Aditya, “Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya,” *Jurist-Diction*, vol. 5, no. 4, pp. 1243–1264, 2022, doi: 10.20473/jd.v5i4.37308.
 16. L. Oktaviani, H. Sutanto, and A. A. Hidayat, “Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat,” *EKUILNOMI*, vol. 6, no. 3, pp. 505–513, 2024.
 17. E. Sipahutar, M. Arif, and N. Ahmad, “Analisis Potensi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, vol. 4, no. 2, pp. 300–309, 2023, doi: 10.36987/jumsi.v4i2.4988.
 18. Pemerintah Indonesia, *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2023.
 19. Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.
 20. Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2022.
 21. N. D. Amelia, “Efektivitas Pelayanan Saat Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Publicness*, vol. 1, no. 1, pp. 36–43, 2022, doi: 10.24036/publicness.v1i1.5.